

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1&4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : RSUD Harapan Insan Sendawar</p> <p>Nama : <b>dr. I Nyoman Sumahardika</b></p> <p>Alamat : Jl. Hasanudin No. 100 Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat</p> <p>Website : <a href="https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/">https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/</a></p> <p><i>E-mail</i> : rsud.his.kubar@gmail.com</p> <p>Telephone : (0545)- 4044003</p> <p>Penyedia : <b>CV. TALITHA JAYA MAKMUR</b></p> <p>Nama : Muhammad Randi Saputra</p> <p>Alamat : Jalan Rajawali Dalam Gg. AL Hikam No. 100, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur</p> <p>E-mail : cv.talithajayamakmur@yahoo.com</p> <p>Telephone : 082150630090</p>
4.2&5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : .....</p>
6.3.b&6.3.c 44.4&44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas RSUD HIS
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama <b>170 (seratus tujuh puluh)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <b><u>Tidak Ada</u></b> selama..... hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</li> <li>Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <b><u>Tidak Ada</u></b></li> </ol>

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	selama..... hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.																					
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	3. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <b>Tidak Ada</b> selama..... hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 4. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <b>Tidak Ada</b> selama..... hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 5. Dst.																					
33.8	Masa Pemeliharaan	6. Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>180 ( Seratus Delapan Puluh )</b> Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																					
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak Ada																					
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak Ada																					
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>Asbuilt</i> " diserahkan paling lambat <b>14 ( Empat Belas ) Hari Kalender</b> dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan / pemeliharaan harus diserahkan paling lambat <b>14 ( Empat Belas ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</b>																					
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga <i>diberikan</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="555 1579 1484 2060"> <tr> <td>Hn</td> <td>=</td> <td>Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)</td> </tr> <tr> <td>Hn</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>Ho</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>Bn, Cn, Dn</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Bo, Co, Do</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan—penyampaian penawaran.</td> </tr> </table>	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan—penyampaian penawaran.
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)																					
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																					
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																					
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15																					
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00																					
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																					
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan—penyampaian penawaran.																					

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

Pekerjaan	Koefisien Komponen				
	<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>a+b+c+d</i>
Timbunan	0,15	....	....	....	1,00
Galian	0,15	....	....	....	1,00
Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00
Beton	0,15	....	....	....	1,00
Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00

- b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).
- c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut :

$$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{ dst}$$

$P_n$  = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

$H_n$  = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

$V$  = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- a) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data- data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
- c) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah <b>7 ( Tujuh ) hari kerja</b> terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia: <b>1. Menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak</b> <b>2. Menerima pembayaran atas prestasi kerja</b>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah <b>7 ( Tujuh ) hari kerja</b> terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah <b>Perubahan Volume Pekerjaan</b>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <b>Perubahan spesifikasi pekerjaan, material/bahan dan teknis pelaksanaan.</b>
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan Salinan Dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <b>Untuk Penelitian / riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.</b>
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : <b>Tidak Ada</b>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	<b>Tidak Ada</b>
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar <b>30 % ( Tiga Puluh Persen )</b> dari Harga Kontrak, karena nilai paket diatas 2,5 M dan dibawah 15 M sesuai Perlem 12/2021.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <b>Termin</b>  Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Termin I, dibayarkan 65% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 75%; 2) Termin II, dibayarkan 95% setelah progress pekerjaan fisik mencapai

		<p>100% dan setelah Berita Acara penyerahan pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5%.</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Pembayaran</li> <li>2. NPWP</li> <li>3. Rekening Koran</li> </ol> <p>Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan</p>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama ( <i>material on site</i> ), ditetapkan sebagai berikut : <b>Tidak Ada</b>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk Setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjaan terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5 (<i>Lima</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>Pertanggungjaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (<i>Lima</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	<p>79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dilakukan melalui : LPS LKPP (Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)</p>

Sendawar, 11 Juli 2024  
KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Sumahardika**  
NIP. 196808172014121001

